EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 16 PERDA AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA JAMBI

TESIS

Pembimbing :

1. Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.
2. H. Abdul Hariss, SH. M.Hum.

Disusun Oleh :

NUR'AINI

NPM : B16031024

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaiakan tugas penyusunan Tesis dengan judul: **EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA JAMBI.**

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, petunjuk dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada yang terhormat: **Dr. Ferdricka Nggeboe SH.MH,** selaku Pembimbing I, dengan penuh perhatian telah memberikan masukan dalam penyusunan Tesis ini. Bapak **H. Abdul Hariss, SH.M.Hum**, selaku Pembimbing II dalam penyusunan Tesis ini, yang penuh dengan kesabaran mengoreksi perbaikan, walaupun dalam kondisi penuh dengan aktivitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan juga kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH., Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Rekan-Rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
9. Suami dan Anakku tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.

Akhirnya segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2019
Penulis.

NUR'AINI

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui praktek prostitusi banyak ditemui diberbagai Kota di Indonesia khususnya Kota Jambi. Akibat dari prostitusi berakibat pada rusaknya sistem kekerabatan atau asal-usul keturunan dalam keluarga. Secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus melakukan prostitusi yang bukan atas keamuannya sendiri. Karena itu penulis ingin mengangkat judul Tesis ini mengenai: Efektifitas Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat(2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi. Permasalahan yang ingin dianaisis yakni : efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi, Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Jambi dan Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana pada pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014. Teori yang digunakan : Teori Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana dan Teori Efektivitas Hukum. Mengacu pada perumusan masalah diatas, penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi belum efektive dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, hal ini dapat diketahui dari 163 kasus prostitusi yang berhasil diamankan, tidak ada satupun diantara mereka kasusnya diproses secara hukum, penegakkan hukum terhadap pelaggaran sanksi yang dikenakan baru bersifat pembinaan danmembuat surat pernyataan tidak melakukan perbuatan prostitusi lagi. Kendala apa saja yang ditemui dalamm efektivitas ketentuan pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 antara lain : Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam penegakkan hukum terhadap ketentuan peraturan daerah Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 adalah : dari segi hukumnya dimana Perda tersebut dievaluasi terutama sanksi yang dirasakan terlalu rendah, dari faktor penegak hukumnya akan diadakan penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja maupun tenaga PPNS nya. Dari faktor masyarakat pemerintah Kota Jambi akan mesosialisasikan PERDA Prostitusi pada masyarakat, sedangkan dari faktor budaya, pemerintah akan bekerjasama dengan Polda Jambi dalam memberantas Prostitusi online, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan budaya masyarakat yang semakin maju.

Kata Kunci: ***Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.***

ABSTRACT

As is known, the practice of prostitution is commonly found in various cities in Indonesia, especially Jambi City. The consequences of prostitution result in damage to the kinship system or the origin of ancestry in the family. In general, the reason women become prostitutes is for money. Other reasons are women who ultimately have to do prostitution which is not on their own behalf. Therefore the author wants to raise the title of this Thesis concerning: Effectiveness of Criminal Provisions Article 16 paragraph (2) Regional Regulation Number 2 of 2014 Against Actors of Criminal Prostitution in Jambi City Region. The problems that want to be analyzed are: the effectiveness of Criminal Provisions Article 16 of Perda Number 2 Year 2014 against the perpetrators of prostitution crimes has been effectively established in Jambi City, any obstacles encountered in the application of article 16 (2) of Perda Number 2 Year 2014 to perpetrators of criminal acts prostitution in the city of Jambi and any efforts made in overcoming the obstacles to the application of criminal sanctions in Article 16 (2) of Regional Regulation No. 2 of 2014. Theory used: Criminal Sanction Formulation Policy Theory and Legal Effectiveness Theory. Referring to the formulation of the problem above, this thesis research was conducted using empirical juridical research with a statute approach. The results of this study indicate that: Criminal Provisions Article 16 paragraph (2) of Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning Actors of Prostitution in Jambi City Area have not been effectively carried out by the Jambi City Civil Service Police Unit, this can be seen from 163 cases of prostitution successfully secured, none of them in the case was legally processed, law enforcement against the imposition of new sanctions was in the form of guidance and made a statement not to do prostitution again. Any constraints encountered in the effectiveness of criminal provisions Article 16 of Perda Number 2 of 2014 include: Legal Factors, Law Enforcement Factors, Factors of Facilities or Facilities, Community Factors, Cultural Factors. Efforts made in overcoming obstacles encountered in law enforcement against the provisions of regional regulations Article 16 paragraph (2) of Regional Regulation No. 2 of 2014 are: from a legal standpoint where the Regional Regulation is evaluated especially sanctions that are too low, from law enforcement factors to additional members The Civil Service Police Unit and the PPNS staff. From the community factors, the Jambi City government will socialize the Prostitution Regional Regulation in the community, while from the cultural factors, the government will cooperate with the Jambi Regional Police in eradicating online Prostitution, this shows an increasingly advanced cultural change in society.

Key words: ***Effectiveness of Article 16 Paragraph (2) Regional Regulation Number 2 of 2014***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....
KATA PENGANTAR .....
ABSTRAK .....
ABSTRACT .....
DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....
B. Perumusan Masalah .....
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....
D. Kerangka Teoretis .....
E. Kerangka Konseptual .....
F. Metode Penelitian .....
G. Sistematika Penulisan .....

BAB II EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA

A. Pengertian Efektivitas .....
B. Pengertian Sanksi Pidana .....
C. Macam-Macam Sanksi Pidana .....

BAB III TINDAK PIDANA PROSTITUSI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana .....
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....
C. Pengertian Prostitusi .....
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Prostitusi .....

BAB IV EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA JAMBI

A. Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Prostitusi Di Kota Jambi 85

B. Kendala Dalam Penerapan Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Jambi 99

C. Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui praktek prostitusi banyak ditemui diberbagai kota di Indonesia. Akibat dari prostitusi berakibat pada rusaknya sistem kekerabatan atau asal-usul keturunan dalam keluarga. Istilah prostitusi sendiri dalam wikepedia Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut Prostitusi.

Dalam pengertian yang lain kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara *etimologi* berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.[1] Jadi Prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pekerja seks komersial dan si pemakai jasa prostitusi yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.[2]

Menurut Ratna Saptari, membedakan tiga macam tipe prostitusi menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis prostitusi, yaitu:

1. Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan, sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain.
2. Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa "germo" yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pekerja seks komersial sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.

---

[1] Simandjuntak, *Patologi Sosial,* Tarsito, Bandung, 2015, Hal. 135.

[2] Ratna Saptari, *Perempuan Kerja dan perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan,* Kalyanamitra, Jakarta, 2016, Hal. 421.

3. Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.[3]

Sedangkan dilihat dari penggolongan tempat lokasinya, prostitusi menurut Kartini Kartono dapat dibagi menjadi:

1. *Segregasi* atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah "lampu merah" petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses* tempat *rendezvour*, *parlour*).
3. Dibalik *front* organisasi atau dibalik *business-business* terhormat. (apotek, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).[4]

Menurut Kartini Kartono, maraknya praktek prostitusi di Indonesia yang menjadi motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu:

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis prostitusi, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi, motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pekerja seks komersial karena telah kehilangan keperwanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.[5]

[3] *Ibid.*
[4] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 251.
[5] *Ibid.,* Hal. 267.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Greenwald di dalam bukunya Kartini Kartono, bahwa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial adalah faktor kepribadian. Ketidak bahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pekerja seks komersial.[6]

Sedangkan Supratikno bahwa secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus melakukan prostitusi bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak resmi, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam ataupun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial.[7]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

---

[6] *Ibid.,* Hal. 273.

[7] Supratikno, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran Di Indonesia,* Presetia Inti Persada, Semarang, 2016, Hal. 42.

Selain itu praktek dan kegiatan prostitusi dengan segala motif yang melatarbelakanginya, tidak sekedar sebuah transaksi seksual semata, lebih jauh lagi praktek prostitusi ini akan merambah dalam persoalan hukum lainnya, manakala prostitusi ini dijadikan sebagai gratifikasi oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka capai.

Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketentraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diberlakukan, beberapa daerah melakukan hal yang sama, yaitu membuat peraturan yang melarang praktik placuran. Peraturan Daerah (Perda) tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah melakukan tindakan terhadap seseorang yang dianggap atau dicurigai sebagai pelaku prostitusi. Adapun perda yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Indonesia yang mengatur tentang prostitusi antara lain Pemerintah Kota (Pemkot) Lahat, Bandar Lampung, Tanggerang, Indramayu, Cilacap, Palembang, Bengkulu, Kota Jambi dan lain-lain.[8]

Pertimbangan utama pemerintah daerah melarang prostitusi adalah untuk mempertahankan nilai luhur masyarakat agar tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Karena perbuatan prostitusi dikategorikan sebagai kejahatan sehingga layak diganjar dengan hukuman kurungan penjara maupun denda.[9]

[8]Isnaini Abimayu, *Maraknya Praktek Prostitusi Di Indonesia,* Inti Persada, Jakarta, 2015, Hal. 51.

[9] *Ibid.,* Hal. 52.

Menarik untuk melihat bagaimana pemerintah yang ada di Indonesia mencoba "membersihkan" wilayah otoritas mereka dari kegiatan prostirusi, dapat dilihat dari peraturan yang telah dikeluarkan dalam bentuk perda. Adapun perda yang berkaitan dengan prostitusi yang pernah dibuat oleh beberapa daerah antara lain adalah: Perda Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002, Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2002, Perda Kota Tanggerang Nomor 8 Tahun 2005, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999, Perda Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2003, Perda Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999, Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004, Perda Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000 dan Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014.[10]

Meningkatnya keberadaan pelaku prostitusi justru menimbulkan efek negatif lain yang akan merugikan masyarakat. Menurut Mueman Nuryana bahwa sebaiknya pemerintah melakukan deskriminalisasi prostitusi.[11]

Dalam kehidupan sekarang ini, keberadaan wanita tuna susila atau pekerja seks komersial merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan mereka menimbulkan pro dan kontra, apakah termasuk kaum yang tersingkirkan atau kaum yang terhina. Kebanyakan dari mereka yang melakukan profesi sebagai pekerja seks komersial dikarenakan biaya hidup yang mahal.[12]

---

[10] *Ibid.,* Hal. 54.

[11] Mueman Nuryana, *DeskriminalisasiTerhadap Prostitusi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 46.

[12] Nurul Irfan , *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal. 161.

Dilihat dari faktor pendorong timbulnya praktek prostitusi menurut Reckless sebagaimana dikutip oleh A.S. Alam :

> Bahwa sejumlah kondisi sosial ekonomi yang amat penting artinya dalam menjuruskan seseorang wanita melacurkan diri.Diantaranya adalah: (a). Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil; (b). Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar; (c). diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami; (d). Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu;Berasal dari keluarga yang pecah; (e). Telah dicerai oleh suami mereka; (e). danJatuh ke tangan agen-agen rumah bordir yang giat mencari mangsa-mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.[13]

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral melawan. Dalam prakteknya, prostitusi tersebar luas diberbagai daerah di Indonesia, yang dikemas dalam bentuk prostitusi seringkali diwujudkan dalam kompleks prostitusi Indonesia yang juga dikenal dengan nama "lokalisasi", serta dapat ditentukan diseluruh negeri.

Sebagaimana diketahui dampak dari praktek prostitusi berakibat pada rusaknya sistem kekerabatan atau asal-usul keturunan dalam keluarga. Banyak anak yang sejak dalam kandungan sudah tidak jelas ayahnya, karena sulit untuk mendeteksi dari hubungan biologis dengan siapa seorang wanita tuna susila hamil. Tingginya tingkat aborsi dan pembunuhan bayi yang baru dilahirkan juga ikut disumbangkan oleh aktifitas pelacuran.

Di kota Jambi sendiri telah terbukti adanya praktik prostitusi yang dilakukan secara ilegal yang bertempat di lokasi seperti hotel dan Yosep Payo Selincah. Banyak para PSK yang datang berasal dari luar Kota Jambi (Jawa/Indramayu). Namun bukan berarti PSK yang dari Jambi tidak ada, dan

[13]A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan,* Alumni, Bandung, 2014, hal. 51.

hanya ada sebahagian kecilnya saja, mereka menjadi wanita tuna susila dengan alasan faktor ekonomi yang kurang memadai.

Untuk mengatasi maraknya praktek prostitusi yang terjadi di Kota Jambi maka dibuatlah suatu kebijakan Pemerintahan Kota Jambi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.

Bila dilihat ketentuan yang terdapat di alam PERDA No. 2 Tahun 2014 tersebut, dimana pasal yang berkaitan dengan perbuatan asusila dimuat dalam pasal :

Pasal 16 ayat (2). setiap orang yang melanggar dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dimana yang pada pokoknya pada pasal 6 dan pasal 8 yang menyebutkan:

Pasal 6, Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat pernikahan.

Pasal 8, Setiap orang dan/atau badan dilarang (a). sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan (b). sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk terjadinya tindak pidana prostitusi dan tindak pidana kesusilaan.

Dari data yang penulis peroleh selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2017 dimana setiap tahunnya prostitusi di Kota

Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2015 s/d 2017. Untuk kasus prostitusi yang terjaring di Hotel Melati tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 75 kasus, di Penginapan tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 49 kasus sedangkan yang terjaring di rumah kosan tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 39 kasus total keseluruhan kasus prostitusi yang terjadi di Kota Jambi selama tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 163 kasus.

Dari data tersebut di atas membuktikan bahwa praktek prostitusi masih ada sampai saat ini dan terus bertambah setiap tahun. Pada pasangan yang baru pertama ditangkap dibuat surat perjanjian agar tidak mengulangi lagi, sedangkan yang sudah beberapa kali ditangkap akan dibina oleh panti sosial. Meskipun telah ditetapkan peraturan yang menjerat pelaku prostitusi dan mucikari tidak juga menghentikan para pelaku dan mucikari melakukan praktiknya, baik secara terang-terangan atau terselubung, seperti di hotel-hotel yang tersebut diatas.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, sehingga penulis tertarik untuk menulis tesis dengan dengan judul : **EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA JAMBI**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi ?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Jambi ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana pada pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian Tesis ini penulis lakukan, antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Jambi.
3. Untuk menganalisis Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana pada pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat adalah sebagai berikut:

a. Secara Akademis, penelitian ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Strata Dua (S2) di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi.

c. Secara Praktis, hasil tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat yang ingin memahami masalah Penegakan Hukum Terhadap Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui makna yang terkandung pada judul tesis yang penulis bahas, dapat diketahui dari kerangka konseptual yang terpapar berikut dibawah ini:

1. Efevktivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin efficere yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatau yang dapat menghasilkan atau

mengakibatkan.[14] Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

2. Penerapan

Makna dari penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[15]

3. Pasal 16 ayat (2)

Pasal 16 ayat (2) adalah pasal ketentuannya berkaitan dengan ketentuan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana yang terdapat dalam perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku Tindak Pidana Prostiitusi di wilayah Kota Jambi.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.[16] Peraturan Daerah dibuat berdasarkan

---

[14] W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 16.

[15] Internet sebagai sumber: belajar.blogspot.com/2010/07/Pengertian-penerapan, diakses pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul. 19.05 Wib.

[16] Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2016, hlm 14.

Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

5. Pelaku Tindak Pidana

Mengenai pelaku dapat dilihat Pasal 55 KUHP dimana di dalam ayat (1) dikatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yakni :

1e. Orang yang melakukan yang meyuruh melakukan atas turut melakukan perbuatan itu.

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan menberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) menurut R. Soesilo ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.[17]

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana,

[17] R. Soesilo, *Op.,Cit.,* hal. 190.

perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[18]

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja, menyatakan, "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu".[19] Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut Ridwan Halim menyebut pelaku tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (Pidana).[20] Dari apa yang dikatakan oleh Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu:

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan hukum yaitu;

---

[18] Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 155.

[19] Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, 2014, hal, 22.

[20] Ridwan Halim, *Hukum pidana dalam Tanpa Jawab,* Alumni, Bandung, 2014, hal. 23.

3. Bersifat melawan hukum, yaitu:
   - Melawan hukum formal artinya, apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
   - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.[21]

6. Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin yakni "pro stituere atau pro stauree" yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan. Menurut Perkins dan Bennet mendefinisikan prostitusi sebagi transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak dalam jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode beraneka ragam.[22] Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa prostitusi adalah memberikan layanan hubungan seksual dengan imbalan.[23]

Istilah pelacuran atau prostitusi sendiri dalam Wikepedia Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Dalam pengertian yang lain kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya

[21] Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2011, hal. 90.

[22] Koentjoro, *On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004, hlm. 30.

[23] A Supratiknya, *Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis, Kanisius*, Yogyakarta, 2015, hlm. 97.

menjual, menjajakan.[24] Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual

7. Wilayah

Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya, dimana komponen-komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengolaan sumberdaya pembangunan.

8. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Dahulu dikenal dengan Djambi (1946-1972).Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.Kota Jambi dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah administratif pemerintah kota Jambi adalah ±

[24] Simandjuntak, *Penertiban Prostitusi Dari Aspek Pencegahan Penyakit Menular HIV*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hal. 112.

205.38 km², secara geomorfologis kota ini terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera bagian timur.[25]

Wilayah kota Jambi terdiri dari beberapa kecamatan yang saat ini telah mengalami perkembangan. Adapun kecamatan yang termasuk kedalam wilayah Kota Jambi antara lain:

1. Kecamatan Telanai Pura.
2. Kecamatan Kota Baru.
3. Kecamatan Jambi Selatan.
4. Kecamatan Jelutung
5. Kecamatan Danau Teluk
6. Kecamatan Pelayangan
7. Kecamatan Jambi Timur
8. Kecamatan Pasar.

E. Kerangka Teoretis

Untuk menganalisis ketiga rumusan permasalahan tersebut di atas, teori yang digunakan adalah :

1. Teori Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya

[25] Amirrudin, *Sejarah Budaya Dan Adat Jambi,* Ampera, Bandung, 2013. Hal 15.

dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das solen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (da sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh potilik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto menyatakan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara mulai badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspesikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.[26]

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, sebuah princip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan. Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum mempengaruhi kebijakan penetuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau

[26] Sudarto, *Kebijakan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 75.

kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya non penal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen, yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana.

2. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.[27]

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas

[27] Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus,* Liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 90.

hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.[28]

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.[29]

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo menjelaskan : Masalah effektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.[30]

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparat penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara

---

[28] *Ibid.,* hal. 92.

[29] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.57.

[30] Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hal. 57.

bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.[31]

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapakan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[32]

F. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.[33]Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitan tersebut di atas, maka penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan

---

[31] *Ibid*. hal. 59.
[32] *Ibid.*,hal. 71.
[33] http://asep-solihin.blogspot.co.id/2012/11/metode-penelitian_2.html, akses, 2 Januari 2018 Pukul 21.05 Wib.

penelitian Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.[34]

Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana pada Pasal 16 ayat (2) PERDA Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi di Kota Jambi, dan upaya apa saja yang dialkukan oleh Pemerintahan Kota Jambi dalam penanggulangan terhadap prostitusi.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah prostitusi yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu "pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

[34] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 10.

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)".[35]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Jogyakarta, 2015, hal 14.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya.data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.[36]

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b.Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
2. Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
3. Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Jambi.
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
5. Toko Masyarakat Kota Jambi.

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 137.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Puposive sampling. Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, purposive sampling berarti teknik pengambilan sempel secara sengaja.[37] Maksudnya , peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpilan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[38]Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu Kepala Satpol PP Kota Jambi, Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Jambi, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Jambi, Anggota Satpol PP Kota Jambi dan Toko Masyarakat Kota Jambi. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

---

[37] *Ibid* Hal. 53.

[38] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Peraturan Perda (PERDA) yang berkaitan dengan Prostitusi.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Guna memahami gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Balakang Masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tentang Peraturan Daerah, dimana sub babnya berisikan, Pengertian Peraturan Daerah, Materi Muatan Peraturan Daerah, Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.

Bab Ketiga, Tentang Tindak Pidana Prostitusi Pada Umumnya, dimana sub babnya menjelaskan: Pengertian Tindak Pidana prostitusi, Teori-teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi, Jenis-Jenis Tindak Pidana Prostitus, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi**,** Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Prostitusi.

Bab Keempat, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 16 PERDA Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Kota Jambi, dimana sub babnya membahas tentang: efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi, Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Jambi dan Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana pada pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014.

Bab Kelima, Penutup, berisikan Kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Hans Kelsen didalam bukunya Ruslan Saleh, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[39]

Sedangkan Efektivitas Hukum menurut Soedjono Soekanto, adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum tersebut didalam masyarakat. Untuk melihat apakah hukum tersebut berlaku efektif setidaknya dapat dilihat dari lima faktor yakni, 1. faktor hukumnya sendiri, 2. faktor penegak hukum 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. faktor masyarakat dan 5. faktor kebudayaan.[40]

Lebih jelasnya mengenai ke 5 (Lima) faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilijat penjelasan berikut di bawah ini:

---

[39] Ruslan Saleh, *Stelsel Hukum Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 2015, hal. 90
[40] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 71

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menangulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesakan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesakan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal "kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan"atau "*crimes without victims"*) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesekan kasus-kasus yang sampai padanya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas

pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, dan tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;

8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal inin brttujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengindentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermina dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwapenegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah megenai penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto:

> Bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.[41]

B. Pengertian Sanksi Pidana

Pemidanaan dan penindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana.[42] Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidanya itu sendiri.[43] Pada hakikatnya pemidanaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaam seperti tidak ada sama sekali.[44]

---

[41] *Ibid.*, hal. 73.

[42] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 185.

[43] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 20.

[44] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 45.

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.[45] Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya.[46]

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan Undang- Undang untuk ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, tugas sanksi adalah :

---

[45] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2014, hal. 29.

[46] *Ibid*, hal. 82.

a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.[47]

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana "*ultimium remedium*" tidak menonjolkan sikap "*premium remedium*".[48]

Dalam konteks hukum pidana, *"ultimum remedium"* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *"premium remedium"* merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Namun, dalam perkembangannya penerapan dari "*ultimum remedium*" sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang (Peraturan) yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran yang tentunya didalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah

[47] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 30.
[48] H. Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 12.

laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat. Hal ini bersesuaian dengan konsep bekerjanya hukum menurut Lawrebce Friedman, khususnya tentang komponen kultural yang mencakup keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum termasuk sanksi hukum sebagai bagian komponen susbstansi hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat umum.[49]

Perlu diketahui lebih dahulu bahwa ada kalanya sanksi pidana itu bersifat positif yaitu penetapan pemberian premi (ganjaran) kepada pelopor kjahatan.[50] H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *"The Limits of Criminal Sanction"* yakni :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupaan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used*

[49] *Ibid*, hal. 110.
[50] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.. 69.

providently and humanely, it is guarantor. Used indiscriminately and coercively, it is threatener).[51]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan sanksi dalam hal ini adalah sanksi hukum dalam arti sanksi yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial non hukum, dan merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu / peraturan.[52]

Menurut Barda Nawawi Arief dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R-KUHP) sendiri mengenai sanksi pidana dirumuskan berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, konsep dirumuskan tentang "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan". Dirumuskannya hal ini bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan tersebut. b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu sub sisetem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana".
c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
d. Dilihat secara fungsional/ operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi", dan tahap "eksekusi". Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara tiga

[51] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hal.. 155-156.
[52] *Ibid.*

tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.[53]

Sehingga dilihat dari titik tolak perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, Barda Nawawi Arief mengemukakan makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana yang dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan yakni :

a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.[54]

Lebih konkret lagi Sahetapy mengemukakan mengenai pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan sebagai berikut Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami, kecuali geraknya dibatasi karena ia berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula cara-cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia

[53] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.. 275-276.
[54] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teorrtis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 399.

melepaskan cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, sahetapy berpangkal tolak dari pancasila yang mengambil peranan sentral lagi menentukan".[55]

Ketentuan tersebut diatas, dalam konsep R-KUHP Tahun 2015, tujuan pemidanaan diatur dalam ketentuan Pasal 54 yakni :

(1) Pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatakan terpidana dengan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
4. Membebaskan rasa bersalah pda terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Mengenai pedoman pemidanaan diatur dalam ketentuan Pasal 55 R-KUHP Tahun 2015 yakni :

(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;

[55] *Ibid*, hal. 401.

4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Konsep mengenai sanksi pidana dalam KUHP baik pemidanaan dan tindakan berbeda dengan yang ada dalam R-KUHP, konsep dalam R-KUHP lebih menjelaskan secara rinci mengenai sanksi pemidanaan dan tindakan, maka dengan adanya konsep yang telah dirumuskan diatas tujuan dan pedoman pemidanaan yakni untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu.

Dalam konsep R-KUHP pengimplementasian tujuan pemidanaan kedalam syarat pemidanaan dilakukan karena dalam memberikan pemaafaan / pengampunan, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan dan pedoman

pemidanaan. Jadi syarat pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya "tindak pidana" (asas legalitas) dan "kesalahan" (asas culpabilitas), tetapi juga pada "tujuan pemidanaan".

C. Macam-Macam Sanksi Pidana

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10, diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP sebagai berikut :

A. Jenis Pidana Pokok meliputi

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

B. Jenis Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa Hak-Hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hakim.[56]

Berikut penjelesan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan :

Pidana Pokok yakni :

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut

[56] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10.

kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi didalam Kitab Undang-Undangnya. Delik yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP yakni Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4), Pasal 444, Pasal 479k Ayat (2), dan Pasal 479 o Ayat (2) KUHP.[57]

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.[58]

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.[59]

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan

[57] Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 188.
[58] Niniek Suparni, *Op.cit*, hal..23.
[59] Niniek Suparrni, *Loc.cit*

hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dalam gabungan kejahatan residive (pengulangan kejahatan). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan Pasal 52a pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan tertera dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHP.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana ia jatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkara tidak begitu berat.[60]

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan didalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.[61]

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana

[60] *Ibid.*,. hal. 29.
[61] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.cit,* hal. 95.

pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Pidana denda ini diancamkan hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku II KUHP dan juga terhadap kejhatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.[62] Menurut Pasal 30 KUHP menyatakan bahwa :

(1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
(2) Jika dijatuhi hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
(3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
(4) Dalam keputusan Hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hl-hal yang ditentukan dalam Pasal 52.
(6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

5. Pidana Tutupan

[62] *Ibid*., hal. 97.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

Pada Ayat (2) menyatakan bahwa : "Pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat".

Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim
b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undangundang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Tentang untuk berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan, bahwa lamanya pencabutan hak adalah :

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :

1. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup;
2. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak itu adalah sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya, hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.[63] Ketentuan Pasal 39 KUHP yakni :

(1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

[63] Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 112.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pada ketentuan pertama berarti eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 KUHP) bahwa "Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara".

Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi maka eksekusinya berdasarkan pada Pasal 41 yaitu terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menyerahkan satu di antara keduanya maka harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti.

Penjelasan Pasal 41 KUHP yakni :

(1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.

(2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut : tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.

(5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum, jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).58 Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa:“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana”.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-

orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

BAB III

TINDAK PIDANA PROSTITUSI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara mengenai tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang kongkrit mengenai istilahnya. Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda antara para ahli dan sarjana satu dengan yang lainya dalam mempelajari dan membahasnya, di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan ”*Strafbaarfeit*”, di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah ”*delic*”, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah ”Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana”.[64]

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah ”Tindak Pidana”, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya. Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para pakar seperti:

Prof. Moelyatno, SH, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa: Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum

[64] Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, 2011, hal. 80.

pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[65]

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah "Tindak Pidana" itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah "*Straaf baar feit*".[66]

Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straaf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf baar feit* adalah suatu kejahatan *(feit)* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.[67]

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[68]

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: "Perbuatan

---

[65] M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2012, hal.3.

[66] Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal .90.

[67] *Ibid hal*. 91.

[68] Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2011. hal. 55.

Pidana" yaitu Pertama kelakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana.[69]

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris *"criminal act" Pertama*, karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.[70]

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan *(guilt).* Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit res". (an act does not make a person guilt, unless the mind is guilt).*[71] Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen starf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe).* "Pidana" merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan "hukuman" yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta

[69] Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 57.
[70] Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasa*r, Jakarta: Liberty , 2013, hal. 89.
[71] *Ibid.,* hal. 90.

berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti : pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya.

Terjemahan "*Strafbaar feit*" atau "*delic*" yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht sebagaimana di kutip oleh C.S.T Kansil dan Christine di kenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

a. Tindak pidana (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
b. Perbuatan pidana (Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta)
c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok – pokok Hukum Pidana. Penerbit Fasco, Jakarta 1995)
d. Perbuatan yang boleh di hukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959)
e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undnag No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*).[72]

Indriyanto Seno Adji Menyatakan, "*Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum,* terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.[73]

---

[72] C.S.T Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal. 36-37.

[73] Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP,* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, *"Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.*[74]

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu : suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang (pidana). [75]

Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
   - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.

[74] Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2011, hal. 22.

[75] Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 2011. hal. 23.

– Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.[76]

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut di atas kiranya dapatlah dipahami bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian defenisi tindak pidana. Hal ini nampak sebagaimana dikatakan Moeljatno, apakah Inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak.. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sudah di luar kontek pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana itu sendiri menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.[77]

Beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak.[78] Terkait dengan definisi tindak pidana atau peristiwa pidana, dan apabila di lihat dalam peraturan perundang – undangan yang ada, tidak pernah diketemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan

[76] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 35.

[77] Moeljatno, *Ibid.,* hal. 37.

[78] Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Bandung: PT. Eresco, 2013, hal. 76.

kesalahan. Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefenisikan D. Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia saat ini.

a. D. Simon

D. Simon di dalam bukunya Chairul Huda mengatakan bahwa strafbaar feit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[79]

Perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur – unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut ;

1. *Handeling* : perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wedeerechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh Undang– undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Dengan adanya perbuatan manusia (*handeling)* dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan) dan tetapi "*een nalaten*" atau "*niet doen*" (melainkan atau tidak berbuat); masalahnya apakah melalaikan atau

[79]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2014, hal. 25.

tidak berbuat itu dapat disebut berbuat. Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya di bebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal.

a. Undang-undang (*de wet*)

   Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka Undang-Undang merupakan sumber kewajiban hukum.

   Contoh :

   - Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP
   - Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP
   - Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP

b. Dari jabatan (*het ambt*)

   Keharusan yang melekat pada jabatan

   Contoh :

   - Penjaga wesel jalan kereta api
   - Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit

c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*)

- Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal Perjanjian "*Poenale Sanctie*".

b. Van Hamel

Perumusan Van Hamel sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu : perbuatan itu harus pula patut di pidana (*Welk Handeling een Strafwaarding karakter heft*). Secara tegas Van Hamel mengatakan bahwa Strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang – Undang bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.[80]

Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. "Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

c. D. Schaffmeister

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.[81] Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan. Menurut Vos peristiwa pidana adalah suatu

[80] *Ibid.*, hal. 58.

[81] D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2012, hal. 27.

peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*Een Strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).[82]

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli pidana Indonesia termasuk generasi sekarang, seperti :

1. Komariah E. Sapardjaja.

Menyatakan, "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[83]

2. Indriyanto Seno Adji

Menyatakan, "Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.[84] Dengan demikian dapat dipahami, bahwa sutau tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, tentunya harus mengandung unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur

---

[82] C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.,* hal. 20.

[83] Komariah E. Sapardjaya, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi,*Bandung: Alumni, 2013, hal. 22.

[84] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2011, hal. 155.

tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Prof. Satochid Karta Negara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.[85]

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan isitlah ”Tindak Pidana”, seperti di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal

[85] Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2011, hal. 74.

ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana, ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.[86]

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

a. Subjek
b. Kesalahan
c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

[86]Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Ghalia Indonesia: Jakarta,1986. hal. 64.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).[87]

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa: Kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah "wetsdeliktern", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.[88]

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu:[89]

a. Unsur tingkah laku

b. Unsur melawan hukum

c. Unsur kesalahan

d. Unsur akibat konstitutif

e. Unsur keadaan yang menyertai

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana

g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana

h. Unsur tambahan untuk dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah[90] :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

---

[87] *Ibid*., hal. 71

[88] *Ibid,* hal. 74.

[89] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, hal.81.

[90] *Op.cit, hal. 63*

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang objektif

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Prof. Satochid Karta Negara unsur-unsur tindak pidana (*delic*) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif

2. Unsur-Unsur Subeyektif.[91]

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

   - Pasal 242 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

     Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

[91] *Ibid. hal. 84-86.*

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

  Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.
- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

  Unsur Obeyketifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:
   - Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

     Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah *(gevolg)* perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.
   - Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

     Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

c. Keadaan *(Omsten deghid).*

   Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:
   - Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalamnya terpenuhi baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

C. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin yakni "*pro stituere* atau *pro stauree*" yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan. Menurut Perkins dan Bennet mendefinisikan Prostitusi sebagi transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak dalam jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode beraneka ragam.[92] Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual dengan imbalan.[93]

Selain definisi diatas, Kartini Kartono menjabarkan definisi Prostitusi sebagai berikut :

---

[92] Koentjoro, *On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2015. hal. 30.

[93] A Supratiknya, Ko*munikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis,* Kanisius, Yogyakarta, 2013, hal. 97.

a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prosmiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
b. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
c. Prostitusi ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang merahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.[94]

Selanjutnya Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin *"Protituo"* yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan[95]. Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

Lebih jelasnya lagi mengenai beberapa pengertian prostitusi dan pelacuran dapat dilihat pula pendapat para ahli berikut di bawah ini:

a. Menurut Wiliam Benton adalah :

Dalam *Encyclopedia Britanica,* pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja *(promiskuitas).*

[94] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disingkat Kartini Kartono II), 2014, hal. 216.
[95] Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat,* PT. Karya Nusantara, Bandung, 2011. hal. 14.

b. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah[96] :

"Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian".

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah :Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang didinginkan oleh yang bersangkutan".[97]

d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah[98] :

"Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut".

e. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah, Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang b ersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah"[99]

f. Menurut Commenge sebagaimana dikutip Soedjono D prostitusi atau pelacuran itu adalah, Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah

---

[96] Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010. hal. 361-362.

[97] *Ibid,* hal. 362.

[98] B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial,* Alumni, Bandung, 2012. hal 25.

[99] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal. 328.

lainnya kecuali yang diperolehnya dari berhubungan sebentar- sebentar dengan orang banyak".[100]

g. Paul Moedikno mengatakan prostitusi itu adalah Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu".[101]

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1) Faktor Endogen

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.

2) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

h. Kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah :Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro Stauree,* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan".[102]

Selain dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi prostitusi yang telah dijelaskan diatas, pengertian

[100] Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam masyarakat,* PT Karya Nusantara, Bandung, 2013, hal. 17.
[101] *Ibid.,* hal. 30.
[102] Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* Jakarta Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57.

prostitusi juga terdapat dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia, diantaranya adalah:

Pengertian prostitusi dalam Perda Kota Jambi Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusial terdapat pada Pasal 1 angka 13 yang mengartikan Pelacuran sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan.[103]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 KUHP menggambarkan prostitusi itu adalah "Barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

Dari beberapa uraian defenisi pelacuran yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi

[103] Pasal 1 anngka 13 Perda Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.

dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitas dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan menjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.[104]

Pelaku Prostitusi disebut dengan "*prostitue"* atau yang lebih dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial. Prostitusi dapat berasal dari kalangan wanita yang dikenal dengan Wanita Tuna Susila (WTS). Menurut Kartini Kartono ciri-ciri Pekerja seks komersial, yakni :

a. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria).
b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya.
c. Masih muda-muda 75% dari jumlah pelacur dikota-kota ada 30 tahun, yang terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali mempekerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-15 tahun yang ditawarkan sebagai barang baru.
d. Pakaian sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriyah, yaitu : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik, dan parfum yang merangsang.
e. Berfat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ketempat/ kota lainnya.
f. Prostitusi kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pekerja seks komersial kelas tinggi (*high class prostitutes*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan

[104] Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 215

akademi dan perguruan tinggi, yang beroprasi secara amatir atau secara professional.

g. 60-80% dari jumlah pekerja seks komersial ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (*feble minded*). Selebihnya adalah mereka yang ada pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajatnya intelegensinya.[105]

Ketentuan pasal 1 Angka 13 Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila menyebutkan: "Prostitusi adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan".

Dari pengertian Prostitusi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi serta prostitusi diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks diluar nikah dengan mengaharapkan suatu imbalan materi.

Dilihat dari Ilmu pengetahuan Kriminologi, dimana kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911).* seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *"crime"* yang berarti kejahatan dan *"logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan bahwa: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah

[105] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid I Mengenai Gadis Remaja dan Wanita Dewasa,* Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disingkat Kartini Kartono III), 2013, hal. 239.

ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya".[106]

Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutif oleh JE. Sahetapy mendefinisikan kriminologi bahwa: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*". "(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).[107]"

Paul Moedigdo Moeliono merumuskan bahwa[108] "Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia".

Dari kedua definisi diatas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Soedjono D mendefinisikan kriminologi sebagai berikut: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat,

---

[106] Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 5

[107] J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 5.

[108] Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat,* PT. Karya Nusantara, Bandung, 2014, hal. 24.

perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan".[109]

Dari definisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Soedjono D Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis
   Kriminologi Teoritis mencakup: Antropologi Kriminal, Sosiologi Kriminal, Psikologi Kriminal, Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal dan Penologi.
b. Kriminologi Praktis
   Sedangkan kriminologi praktis mencakup: Hygiene Kriminal, Politik Kriminal dan Kriminalistik.[110]

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu Kejahatan dan Penjahat.

Reaksi masyarakat terhadap kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi, suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan apabila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

[109] *Ibid*. hal. 26.
[110] *Ibid*., hal. 27.

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

a. Teori Anomie

Teori anomi adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku.[111]

Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuantujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

b. Teori Kontrol Sosial

[111] Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hal .365.

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial63. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai mahluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar membedakan dua macam kontrol, yaitu "*Personal Control"* dan *"Sosial Control". Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturanperaturan menjadi efektif. Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan:[112]

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Prostitusi

Kenyataan membuktikan, perbuatan prostitusi semakin marak terjadi tanpa mengenal tempat maupun mengenal waktu. Ironisnya, dalam dunia prostitusi seorang wanita masuk ke dalam prostitusi hanya karena kebodohan,

[112] *Ibid,* hal. 367..

kemiskinan, penipuan, keterbatasan pendidikan, frustasi, dll sehingga wanita yang menjadi pelacur selalu dipersalahkan dan selalu dianggap rendah oleh masyarakat sekitarnya. Maka dari hal ini lah kita perlu mengetahui baik jenis tempat prostitusi maupun jenis prostitusi agar dapat terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Jenis-jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yakni :

a. Prostitusi yang terdaftar, pelakunya diawasi oleh bagian *Vie Control* dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
b. Prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari "mangsa" sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.[113]

Dilihat dari jumlahnya, dimana perbuatan prostitusi dibagi dalam :

a. Prostitusi yang beroperasi secara individual, merupakan "*single operator*".

[113] Kartini Kartono, *Op. Cit*, hal.. 240.

b. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan "*sindikat*" yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui sistem kerja.[114]

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi :

a. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah „lampu merah" atau petak-petak daerah tertutup.
b. Rumah-rumah panggilan
c. Dibalik front organisasi atau dibalik bussiness-bussiness terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dll).[115]

Praktek prostitusi tumbuh dengan pesatnya dikota-kota yang tengah berkembang, karena semakin besar kebutuhan kaum pria akan pemuasan dorongan seksual maka akan semakin pesat pula pertumbuhan prostitusi dipusat-pusat kota. Reekless selanjutnya membeda-bedakan pekerja seks komersial atas delapan jenis, sebagai berikut:

a. *Profesional Prostitue,* ialah mereka yang melakukan pelacuran sebagai sumber kehidupan dengan tiada memiliki pekerjaan lain hububgan seksual dilakukan sebagai kebiasaan untuk menghasilkan uang atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan belaka.
b. *Occassional Prostitue,* mereka yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi sewaktu-waktu menggunakan kesempatan untuk pelacuran.
c. *One Man Prostitue,* ialah mereka yang menjual dirinya pada suatu orang tertentu dan bersikap sebagai piaraan untuk memperolah imbalan keuntungan dan uang.
d. *Promiscuos Adulteress*, ialah mereka yang mempunyai suami tetapi melakukan hubungan dengan orang lain.

[114] *Ibid,* hal. 242.
[115] *Ibid*.

e. *Adulteress One Man,* perzinahan dengan seseorang, walaupun memiliki suami, tetapi mengadakan hubungan rahasia dan tidak semata-mata untuk kebutuhan uang dan keuntungan.
f. *Promiscuous Unaltcahed*, ialah mereka yang belum kawin, atau mereka yang telah menjadi janda, atau mereka yang terpisah dengan suaminya, atau mereka yang telah cerai, melakukan hubungan seksual dengan beberapa orang tanpa memungut keuntungan.
g. *Unconvesional*, ialah perempuan yang memasuki sesuatu rumah tangga secara tidak resmi dan berlaku bagaikan suami istri, atau mereka yang melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan yang sah.
h. *Doubtful,* perempuan yang diragukan apakah melacur atau melakukan perzinahan.[116]

Jika dihubungkan dengan kegiatan para prostitusi atau kegiatan mereka yang mendalangi prostitusi, Rekless sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan, menyatakan ada 4 (empat) jenis prostitusi, sebagai berikut :

a. *Brothel Prostitue,* operasi mereka dilakukan disuatu tempat dalam rumah, yang diorganisir dan menantikan langganan pria berkunjung ketempat itu.
b. *Call Girl Prostitue,* tempat operasi mereka ialah di hotel-hotel atau apartmen kediaman langganan. Ia dipanggil melalui telpon atau perantara-perantara.
c. *Street Or Public Prostitue,* type ini beroperasi dijalan-jalan atau tempat-tempat umum dan membawa langganannya ketempat-tempat tertentu. Biasanya mereka lebih bebas karena tidak terorganisir, atau hanya sekedar ditemani oleh mereka yang menjadi pengawalnya.
d. *Unorganized Profesional Prostitue,* tempat operasi mereka ialah apartment atau flat yang didiaminya sendiri. Type ini digolongkan sebagai tingkat

[116] G.W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hal. 55.

atas dan biasanya mengadakan operasi seorang diri. Penghubung-penghubung yang digunakan misalnya sopir-sopir taxi atau orang-orang terpilih yang tahu seluk-beluk untuk memperoleh langganan.[117]

Adanya prostitusi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia, bahwa pelacuran merupakan pukulan terhadap rumah tangga dan keluarga, melemahkan kepribadian, serta prostitusi juga dapat menggangu kesehatan umum, menyebabkan penyebaran penyakit, dapat meracuni generasi muda dan mendorong kearah kriminalitas seksual bagi remaja maupun masyarakat.

Selanjutnya bila dilihat dari faktor penyebab terjadinya tindak prostitusi itu sendiri, dimana penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi tersebut disebabkan oleh beberapa sebab. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri

[117] *Ibid*, hal. 56.

yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.[118]

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:

1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor lemahnya iman.[119]

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya tindak pidana seksual tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.[120]

2. Faktor kesempatan

---

[118] Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia.2010, hal. 64.

[119] Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara,* Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2014, hal 54.

[120] *Ibid.*, hal . 56

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak - anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.
b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.[121]

3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

[121] Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)* hal. 44.

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

Bila dikaitkan dengan perkembangan pesat adanya tindak pidana prostitusi yang semakin hari semakin bertambah, tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Kejiwaan

Eleanor dan Sheldon dalam bukunya, *Five Hundred Delinguent Women* melihat adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri. Kemp dalam tulisannya berjudul *Physical and psychological causes of prostitusion and the means of combating them,* menyebutkan adanya unsur mental *deficiency* pada diri wanita yang melacurkan diri. Teori *sigmun freud* membahas mengenai orang menjadi pelacur karena telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Hal tersebut juga disebutkan oleh Halleck bahwa faktor psikologis yang dialami anak pada tahun-tahun pertemannya dapat membawa kepada perbuatan yang dapat

digolongkan pada masa kecewanya. Selain itu, faktor kurangnya kasih sayang juga disebut Halleck sebagai salah satu faktor terjadinya pelacuran.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Untuk menjelaskan faktor dari segi sosial ekonomi, maka dapat dilihat dari teori Anomi dari Emile Durkheim. Teori Anomi Merton, Teori Sutherland tentang *Differential Association,* dan adanya kondisi sosial ekonomi dari Reckless. Bahwa saling hubungan antara berbagai faktor tersebut diatas dapat melahirkan tindak pidana prostitusi. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya tindak pidana prostitusi.

Selain kedua faktor tersebut, DR .A.S Alam menambahkan bahwa terjadinya prostitusi/pelacuran disebabkan oleh dua variabel, yaitu[122] :

1) Variasi Pendorong

Faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual sebelumnya menyebabkan seseorang melacurkan dirinya.

2) Variasi Penentu

Dari hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam bukunya "Pelacuran dalam Masyarakat" DR. A.S Alam berkesimpulan variabel penentu lebih melihat pada diri si pelacur itu sendiri, apakah ia melacurkan diri karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.

[122] A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi,* Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2011, hal. 122.

BAB IV

EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 16 PERDA AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA JAMBI

A. Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Prostitusi Di Kota Jambi

Sebelum menganalisis pelaksanaan penerapan ketentuan Pidana pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku prostitusi di kota Jambi, terlebih dahulu akan dijelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan daerah itu sendiri.

Keberadaan Perda tidak dapat dilepaskan dari soal otonomi daerah. Dalam konteks ini otonomi daerah seharusnya tidak diartikulasi sebagai *a final destination* (tujuan akhir), tetapi lebih sebagai *mechanism* (mekanisme) dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, *the devolution of power from central to local government.*[123]

Karenanya dapat dimengerti, bila Wardoyo Usman kemudian merumuskan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi sebagai upaya untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability*, dan *local responsiveness*. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintahan daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power)*; memiliki pendapatan daerah

[123] Dedek Kusnadi, *Fungsi Perda Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah,* Jakarta: Pustaka Abadi, hal. 38.

sendiri (*local own income*); memiliki badan perwakilan (*local representative body* yang mampu mengontrol eksekutif daerah.[124]

Terkait dengan dengan pandangan Wardoyo Ustaman tersebut di atas, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 untuk mengimplementasikan kewenangan daerah, instrument pertama yang harus ada adalah Perda. Ini berarti eksistensi Perda menjadi sangat urgen dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah dan karena itu pembentukan suatu Perda tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan fungsinya yang demikian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan dan fungsi Perda adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor No.32 Tahun 2004, pembentukan Perda adalah untuk : Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda dibentuk merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Perda yang dibentuk dilarang bertentang dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi pembentukan Perda, Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 memberikan beberapa asas dalam

[124] Wardoyo Usman , *Hukum Pemerintahan Daerah,* Matahari Internusa, Jakarta, 2013, hal. 64.

pembentukan Perda. Asas-asas ini tidak kita temui sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999. Asas-asas tersebut antara lain; (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dam kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan, dan; (7) Keterbukaan.

Sementara itu materi muatan Perda menurut Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 mengandung asas; 1) Pengayoman; 2) Kemanusian; 3) Kebangsaan; 4) Kekeluargaan; 5) Kenusantaraan; 6) Bhineka tunggal ika; 7) Keadilan; 8)Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau 10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Apakah suatu Perda yang dalam pembentukannnya dan materi muatannya telah memenuhi asas-asas sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipandang sebagai Perda yang baik ? Jika kita pahami asas-asas tersebut, maka tidak semua asas-asas dimaksud akan menghasilkan Perda yang baik, sebaliknya justeru akan menghasil Perda yang kurang baik, terutama berkaitan dengan asas materi muatan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan konsep dari tujuan hukum tersebut di atas, maka peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga

dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis bahwa :

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah, maka diharapkan nantinya setelah rancangan peraturan daerah tersebut disahkan menjadi peraturan daerah dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tujuan yang diingin dicapai dapat terwujud dan juga tidak ada hak-hak masyarakat terabaikan.

Namun fenomena yang terjadi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah masih banyak yang belum terealisasi sehingga akibatnya adalah banyak peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Di sinilah peranan bagian hukum sangat diharapkan untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi karena bagian hukum sebagai pelaksana teknis dalam membantu tugas Kepala Daerah untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah.

Idealnya bahwa untuk menghasilkan produk peraturan daerah yang baik dan dapat berlaku efektif, maka segenap komponen masyarakat harus dilibatkan, olehnya perangkat di daerah utamanya bagian hukum harus lebih pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah yang akan diatur, tetapi terkadang pula ditemukan bahwa aspirasi masyarakat tidak didengarkan oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah sehingga hasilnya juga tidak maksimal dalam arti peraturan daerah tidak berlaku efektif.

Selanjutnya bila dilihat mengenai **Pengaturan Prostitusi dalam Perda Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014**, dimana pengaturan prostitusi atau pelacuran dalam Peraturan Daerah Kota Jambi diatur melalaui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yang diundangkan pada Tanggal 16 Februari 2014. Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi ini prostitusi dan pelacuran diatur dalam beberapa pasal antara lain 2, 3 dan 4.

Pada pasal 2 dinyatakan bahwa Setiap orang dilarang:

a. Menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran;
b. Berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri;

c. Memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
d. Melakukan pelacuran;
e. Melakukan hubungan seksual dengan pelacur.

Pasal 3: "Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran".

Pasal 4: "Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran".

Ketentuan Pasal 2 ini mengatur tentang larangan kepada siapa saja untuk terlibat dalam pelacuran, yaitu meliputi pelacurnya itu sendiri dan penikmat sek/pengguna jasa pelacur. Sedangkan ketentuan pasal 3 ditujukan kepada penyedia jasa pelacuran termasuk mucikari, sedangkan Pasal 4 mengatur tentang larangan bagi siapa saja upaya-upaya pembujukan kepada seseorang untuk melakukan pelacuran.

Pidana yang diancamkan atas pelanggaran pasal 2, 3 dan 4 di atas, adalah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan 17 yaitu:

Pasal 16 ayat (2) : setiap orang yang melanggar dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dimana yang pada pokoknya pada pasal 6 dan pasal 8 yang menyebutkan:

Pasal 6, Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat pernikahan.

Pasal 8, Setiap orang dan/atau badan dilarang (a). sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan (b). sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk terjadinya tindak pidana prostitusi dan tindak pidana kesusilaan

Pasal 17: Ayat (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e, Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Berdasarkan pidana yang ditetapkan dalam kedua pasal tersebut dapat diuraikan bahwa pidana bagi pelacur adalah kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 25.000.000.,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan penyedia jasa dan penikmatnya akan dipidana dengan kurngan paling lama 6 (enam) bulan atau paling banyak 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah).

Peraturan Perda Nomor 02 Tahun 2014 ini cakupannya lebih luas terhadap tindak pidana prostitusi baik pelakunya (pelacur), pengguna jasanya (penikmat) ataupun penyediajasanya (mucikari) ataupun hukuman dendanya

yang jauh lebih berat dibanding yang tertuang dalam Undang-Undang dalam hal ini adalah KUHP.

Erat kaitannya dengan pelaksanaan penerapan ketentuan pidana Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Prostitusi Di Kota Jambi, target utama penerapan terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 ada di 2 (dua) tempat yakni Payo Sigadung atau lazim masyarakat disekitarnya menyebut dengan sebutan pucuk yang berada di jalan Patimura di depan Kios Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Berajo. Kemudian lokalisasi langit Biru di Jambi Timur Kecamatan Jambi Timur.

Maraknya dua tempat tersebut sehingga membuat Pemda Kota Jambi dan bersama dengan DPRD Kota Jambi membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 yakni tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.

Berbekal dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tersebut oleh Walikota Jambi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi dengan di bantu oleh TNI dan Polri, tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 kedua tempat prostitusi yang ada di kota Jambi tersebut dilakukan penutupan. Hal ini menurut hemat penulis merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat selama ini belum pernah dilakukan penutupan.

Dari wawancara penulis dengan Kepala Satpol PP kota Jambi, menjelaskan bahwa Penutupan dua lokalisasi di Kota Jambi ini langsung

dilaksanakan oleh Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, M.E, pentupan lokalisasi ini dilaksanakan berdasarkann Perda Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.[125]

Tindakan penutupan tersebut menurut Bapak Saifun Ansori, sebelum dilakukan penerapan Perda Nomor 2 tahun 2014 terhadap penutupan lokalisasi itu, Walikota Jambi terlebih dahulu telah memberikan peringatan dalam bentuk himbauan kepada warga ataupun pelaku prostitusi di Payo Sigadung dan Langit Biru yang berdomisili di wilayah tersebut dengan Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor: 462/723/Sosnaker/2014, untuk mempersiapkan diri menjelang diberlakukannya Perda tersebut.[126]

Selanjutnya dijelaskan lagi oleh warga masyarakat yang ada disekitar lokasi sasi Payo Sigadung benar pada waktu penutupan tersebut Walikota Jambi H. Syarif Fasha, M.E, bersama dengan aparat Kepolisian Polresta Jambi dan Korem 042 Gapu Jambi turun langsung kelokasi sehingga pada waktu itu kondisi dalam keadaan tegang dan mereka yang berprofesi sebagai penjajah sex masih ada dan tindak mematuhi himbauan Walikota Jambi banyak yang melarikan diri.[127]

Menurut hemat penulis tindak penutupan yang dilakukan oleh Wali Kota Jambi tersebut dengan menggunakan Payung Hukum Perda Nomor 2 Tahun 2014 merupakan suatu tindakan yang tepat dalam

[125] Wawancara dengan H.Yan Ismar, *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, tanggal 7 September 2018,

[126] Wawancara dengan Saiful Ansori, *Kasi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, 12 September 2018.

[127] Wawancara dngan Bapak, Abdul Wahid Salah *Seorang Warga yang Tinggal di dekat Lokalisasi Payo Sigadung*, 5 September 2018.

upaya pemerintah untuk menjadikan kota Jambi kota yang bebas dari segala praktek prostitusi. Karena secara agama perbuatan pelacuran ini sangat dilarang, jangankan untuk melakukannya hanya mendekatinya saja sudah diharamkan, hal ini selaras dengan jumlah penduduk Kota Jambi yang mayoritas adalah umat Islam yang kental dengan adat istiadat yang bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah;

Kemudian bila dilihat dari letak lokalisasi prostitusi payo sigadung maupun langit biru ini berada ditengah-tengah kota Jambi, hal ini akan merusak image bagi masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi dan akan merusak citra kota Jambi dimata nasional;

Hal yang sangat krusial lagi akibat dari perbuatan protitusi/sex bebas yang dilakukan dapat menyebarluaskan berbagai macam penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, Sphylis dan lainnya, yang ditularkan oleh para PSK kepada pelanggan yang datang dari luar kemudian pelanggan berhubungan lagi dengan pasangan lain di luar atau dengan isterinya yang sah.

Kurang lebih sudah 5 (lima) tahun terhitung Senin tanggal 13 Oktober 2014 pemerintah kota Jambi melakukan penutupan 2 tempat prostitusi di kota Jambi, tentu menimbulkan pertanyaan bagi peneliti apakah pasca telah dilakukan penutupan kedua tempat prostitusi tersebut yakni Payo Sigadung (Pucuk) dan Langit Biru tersebut dengan menggunakan payung hukum Perda Nomor Nomor 2 Tahun 2014 sudah efektif atau dengan kata lain perbuatan prostitusi di kedua tempat

tersebut sudah bersih dari praktek prostitusi, hal ini tentunya perlu dilakukan penelitian dan pengamatan kedua lokasi tersebut tentunya.

Dari wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi Payoh Sigadung yakni Ibu Iin menjelaskan benar saat ini praktek prostitusi di sini masih terjadi atau mulai berkembang lagi hal ini dapat dilihat banyaknya para tamu yang farkir kendaraan mereka setiap pagi, sore dan malam hari, penjagaan dari aparat menurut saya sudah mulai longgar.[128]

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Ibu Sinta salah seorang warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi langit biru menjelaskan: praktek prostusi memang tidak sebanyak sebelum diadakannya pembubaran oleh pihak pemerintah bersama aparat keamanan, namun kondisi yang saya tahu disini masih ada praktek prostitusi yang dilakukan hal ini dapat saya ketahui masih ada orang yang berkunjung di lokasi yang telah ditertibkan oleh petugas sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan Dari hasil operasi yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2018 Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi pada 3 (tiga) tempat yang dijadikan prostitusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I berikut di bawah ini:

[128] Wawancara dengan Ibu Sinta, *Salah seorang Warga Masyarakat yang berdekatan dengan Lokalisasi Langit Biru*, tanggal 6 September 2018.

Tabel I
Hasil Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Di Tempat-Tempat yang Diduga Melakukan Praktek Prostitusi
Tahun 2015 s/d 2017

No	Target Operasi	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
	Hotel Melati	18	22	35	75
	Penginapan	11	17	21	49
	Rumah Kos-Kosan	8	13	18	39
	JUMLAH	37	52	74	163

Sumber Data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 2018

Dari Tabel I tersebut di atas, dapat diketahui dimana pelaku prostitusi yang terjaring operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2017 total keseluruhan sebanyak kurang lebih 163 kasus dengan rincian tahun 2015 s/d 2017 terjaring di Hotel Melati sebanyak 75 (tujuh puluh) kasus. Terjaring di Penginapan tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Kasus. Sedangkan terjaring dirumah Kos-Kosan tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kasus. Dari tabel I tersebut di atas

dimana prostitusi di kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkat. Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 berlum berlaku efektif. Selain itu belum ada pelaku prostitusi yang terjaring oleh petugas kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Tidak dilimpahkannya kasus prostitusi ke pengadilan menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dikarenakan kebanyakan mereka yang terjaring merupakan pasangan yang baru pertama ditangkap oleh karena itu terhadap mereka dibuat surat perjanjian agar tidak mengulangi lagi, sedangkan yang sudah beberapa kali ditangkap akan dibina oleh panti sosial.[129]

Dilihat dari status pasangan yang terjaring dalam operasi/razia yang dilakukan di Hotel Melati, Penginapan maupun rumah kos-kosan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, umumnya mereka memiliki status yang berbeda-beda untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II berikut di bawah ini:

Tabel II
Status Pelaku Prostitusi Yang Tertangkap Dalam Operasi Di Hotel Melati, Penginapan dan Kos-Kosan
Tahun 2015 s/d 2017

No	Status Pelaku	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1.	Pasang Yang Sudah Menikah	6	10	14	30

[129] Wawancara dengan Yan Ismar, *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, tanggal 7 September 2018,

2.	Duda dan Janda	10	13	15	38
3.	Bujang Dengan Gadis	10	12	28	50
4.	Gadis Dengan Laki-laki yang Sudah Menikah	5	7	10	22
5.	Gadis Dengan Duda	6	10	7	23
J u m l a h		**37**	**52**	**74**	**163**

Sumber Data : Kantor Satpol PP Kota Jambi 2018

Dari Tabel II tersebut di atas status pasangan yang terbanyak melakukan prostitusi umumnya adalah Bujang Gadis atau remaja yang sebanyak 50 (lima puluh) kasus, kedua adalah pasangan duda dan janda sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus sedangkan pasangan duda dengan janda sebanyak 30 (tiga puluh) kasus.

Dari 163 (seratus enam puluh tiga) kasus prostitusi yang terjaring operasi/razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, dalam kenyataannya di lapangan tidak satupun yang proses penyelesaian dilakukan melalui peradilan. Hal ini diakui oleh Bapak Khafi, memang benar dari register perkara pidana yang masuk belum ada kasus pelanggaran Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang diproses oleh Pengadilan Negeri Jambi.[130]

Tidak dilimpahkannya pelaku prostitusi yang tertangkap di Hotel Melati, Penginapan dan Rumah Kos-kosan menurut Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dikarenakan: Sanksi yang dikenakan

[130] Wawancara dengan Khafi, *Salah seorang Panitera Pengadilan Negeri Jambi*, tanggal 12 September 2018

terhadap pelaku hanya bersipat tindakan berupa pemberian pendidikan dan pembinaan, dengan pendidikan dan pembinaan yang dilakukan diharapkan mereka tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Selain itu setiap mereka yang terjaring dalam operasi/razia disuruh membuat surat pernyataan tidak menggulangi perbuatannya lagi.[131]

B. Kendala Dalam Penerapan Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi di Kota Jambi

Guna mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Jambi, teori yang penulis guna untuk menganalisis permasalahan tersebut, yakni dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.[132]

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat

---

[131] Wawancara dengan Saiful Ansori, *Kasi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, 12 September 2018.

[132] **Soerjono Soekanto,** *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 65.

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance),* dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukum.
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.[133]

Untuk mengetahui apakah ke- 5 (kelima) faktor tersebut menjadi kendala atau tidak dalam penerapan Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku pindak pidana prostitusi di Kota Jambi, dapat dilihat dari hasil penelitian penulis berikut di bawah ini:

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

[133] *Ibid.*, hal. 67

melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

Dilihat dari faktor hukumnya secara jelas dan tegas mengenai sanksi terhadap pelaku prostitusi telah diatur dalam PERDA No. 2 Tahun 2014, dimana pasal yang berkaitan dengan perbuatan asusila dimuat dalam pasal :

Pasal 16 ayat (2). setiap orang yang melanggar dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dimana yang pada pokoknya pada pasal 6 dan pasal 8 yang menyebutkan:

Pasal 6, Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat pernikahan.

Pasal 8, Setiap orang dan/atau badan dilarang (a). sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan (b). sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk terjadinya tindak pidana prostitusi dan tindak pidana kesusilaan.

Dalam kenyataannya di lapangan belum ada pelaku pelanggaran Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang masuk di Pengadilan negeri Jambi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Khafi, memang benar

dari register perkara pidana yang masuk menurut hemat saya belum ada kasus pelanggaran Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.[134]

Dari segi hukumnya menurut hemat penulis yang menjadi kendala dalam penerapan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014, dikarena ketentuan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 setiap orang yang melanggar dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan, dalam pelaksanaannya di lapangan menyebabkan penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) banyak yang diselesaikan dengan cara restorative justice mengingat untuk dilakukan penyidikan terhadap kasus prostitusi tentunya batas waktunya sangat singkat sekali. Karena agar pelaku prostitusi kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan, ancaman hukuman yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 ancamannya di rubah minimal 1 tahun penjara. Begitu juga untuk bendanya minimal Rp. 50.000.000,00,. (lima puluh juta rupiah). Sehinga menimbulkan efek jera bagi pelaku prostitusi.

2. Faktor Penegak Hukum

[134] Wawancara dengan Khafi, *Salah seorang Panitera Pengadilan Negeri Jambi*, tanggal 12 September 2018

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupannilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law' versus 'the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law'*. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit

maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi

hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Erat kaitannya dengan penerapan Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi di Kota Jambi, yang merupakan tugas dari Polisi Pamong Praja untuk menegakkannya. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satpol PP sudah lengkap tertulis dalam peraturan tersebut. Sayangnya, dalam sejumlah tugas, Polisi Pemda ini justru berbanding terbalik dengan harapan dan kenyataan di lapangan.

Di sejumlah media massa, Satpol PP kerap ditampilkan sebagai pasukan yang bengis dan antagonis. Pengusaha kecil dan pedagang kaki lima seperti sudah menjadi santapan aksi-aksi mereka di sejumlah daerah. menggusur, mengusir, merobohkan, membongkar dan membakar kepentingan warga kerap kali tampak jelas di depan mata publik atas nama

ketertiban dan keamanan umum. Lantas pertanyaan reflektifnya, benarkah Satpol PP sudah tidak lagi bertugas memberdayakan serta membuat ketenteraman warga.

Dilihat dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana tugas dari Polisi Satuan Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah:

1. Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya bila dilihat dari aturan yang terkait dengan Satpol PP tersebut, satpol itu sendiri di golongkan menjadi 3 (tiga) segi:

1. Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.
2. Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan kepala daerah
3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang adalah untuk:

1. Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat , apartaur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
3. Fasilitasi dan pemeberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.
5. Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Prajaantara lain :

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Harus diakui kendati reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum yang menjadi kewenangan dan tugas Satpol PP.

Bila dilihat dari anggota Satuan Satpoli Pamong Praja yang dibebankan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Jambi, hasil wawancara dengan Bapak H. Iyan Ismar jumlahnya saat ini masih kurang, saat ini jumlah keseluruhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan sebanyak 230 orang, idealnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan lebih kurang 400 orang jadi masih kekurang 170

orang, begitu juga tenaga penyidik PPNS saat ini hanya ada 3 orang idealnya dibutuhkan 6 orang. Sedangkan peraturan daerah yang harus ditegakkan banyak sekali. Hal inilah yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.[135]

Dengan semangkin banyaknya tempat kos-kosan maupun penginapan dan Hotel Melati yang sering dijadikan pasang selingkuh untuk melakukan prostitusi bila dibandingkan dengan jumlah anggota Satuan Pamong Praja yang ada di Kota Jambi, tentunya hal ini menjadi kendala bagi petugas untuk menjalankan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2014.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

[135] Wawancara dengan Yan Ismar, *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, tanggal 7 September 2018,

Salah satu faktor yang menghambat upaya penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana prostitusi di Kota Jambi melalui Menurut Kasi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah keterbatasan sarana prasarana pendukung upaya penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.[136]

Dalam pemberian kompensasi pasca penutupan lokalisasi Payo Sigadung atau Pucuk dan lokalisasi Langit Biru, Pemerintah Kota Jambi membutuhkan anggaran yang sangat besar, sedangkan dana yang tersedia di anggaran daerah Kota Jambi sangat terbatas sehingga pemberian kompensasi dan pendidikan dan pelatihan menemui kendala yang berarti. Pemkot Jambi telah berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk tim dalam upaya penanggulangan praktik prostitusi di Kota Jambi agar berjalan dengan efektif, akan tetapi kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang ada di APBD Kota Jambi, selain itu juga Personel dan sarana prasarana lainnya juga menjadi kendala dalam upaya tersebut".[137]

Kemudian kekurangan juga terlihat dari sektor armada, alat angkut personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang sehari-hari digunakan

[136] Wawancara dengan Saiful Ansori, *Kasi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, 12 September 2018.

[137] Wawancara dengan Bapak Jaharuddin, *Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi*, pada tanggal 12 September 2018..

sangat minim sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel III
Prasarana Yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Melaksanakan Operasi/Razia
Tahun 2018

No	Jenis Prasarana Yang Dimiliki	Merek	Jenis	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	1. Grand Max 2. Tayota Hilux	Pick- Up Pick-Up	3 Unit 1 Unit
2	Kendaraan Roda 6	1. Izuzu	Truk	3 Unit
J u m l a h		-	-	7

Sumber Data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 2018

Dari Tabel III tersebut di atas dapat diketahui dimana jumlah kendaraan roda empat yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat ini jumlahnya masih dirasahkan kurang yakni hanya ada 4 (empat) unit untuk mendaraan roda 4 (empat) dimana kondisinya saat ini sudah perlu dilakukan pengantian. Sedangkan untuk kendaraan roda enam berupa

Truk yang sering digunakan untuk melakukan razia hanya ada 3 (tiga) unit. Hal ini juga masih dirasakan relatif sangat kurang sekali.[138]

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesaaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengtur masyarakat secara baik benar dan adil.

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara

[138] Sumber: *Data di sekretariat Kantor Satpol PP Kota Jambi*, diambil pada hari Senin 12 September 2018.

langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainnya.

Namun dalam dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–pergeseran dimana akibat faktor – faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum–oknum penegak hukum. Apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.

Kendala yang berkaitan dengan masyarakat menurut Bapak Saiful Ansori adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan/informasi kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tempat-tempat yang dijadikan perbuatan prostitusi, selain itu sebagian besar dari masyarakat belum memahami Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.[139]

Dari wawancara penulis dengan Bapak Bustomi salah seorang warga masyarakat yang tinggal di Kota Jambi, menjelaskan benar saya tidak mengeti yang namanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 yang pernah saya dengan di TV apa memang Bapak Walikota Jambi Pasha ada melakukan penutupan terhadap tempat prostitusi/pelacuran yakni di Payo Sigadung di pucuk dan di Jambi Timur kalau tidak salah nama tempatnya Langit Biru.[140]

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan yang kondisi yang seharusnya sesuai dengan budaya Jambi yaitu budaya adat yang dikenal dengan adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kita-bullah, artinya adat istiadat yang secara turun-temurun diwariskan oleh orang-orang tua terdahulu adalah adat yang bersumber dari ajaran islam yang hakiki.

[139] Wawancara dengan Saiful Ansori, *Kasi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi*, 12 September 2018.

[140] Wawancara dengan Bapak Bustomi, *Salah Seorang Warga Masyarakat Kota Jambi,* tanggal 13 September 2018.

Budaya melayu Jambi saat ini sudah sudah banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Barat yang menganggap biasa perbuatan-perbuatan asusila ataupun prostitusi, sehingga penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Jambi tidak berjalan dengan epektif.

Kegiatan prostitusi di Kota Jambi saat ini dapat ditemui dalam berbagai bentuik, antara lain dalam bentuk:

1. Lokalisasi
2. Kafe remang-remang
3. Panti pijat plus, karaoke dan salon plus, dan
4. Berbentuk prostitusi online.[141]

Untuk lebih jelasnya mengenai ke empat bentuk prostitusi diatas dapat dilihat penjelasannya berikut ini:

a. Lokalisasi

Bentuk praktik prostitusi yang berkembang di Kota Jambi adalah dalam bentuk lokaliasi. Di Kota Jambi terdapat dua lokalisasi yang terkenal yaitu Payo Sigadung atau yang dikenal dengan Pucuk dan Lokalisasi Langit Biru.

b. Kafe Remang-Remang

Kafe atau warung remang-remang di Kota Jambi juga menjadi salah satu tempat berlangsungnya transaksi seks komersial. Ini terlihat sering adanya razia yang dilakukan oleh Pemkot Kota Jambi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu tempat atau warung

[141] Hasil wawancara dengan Bapak Jaharuddin, *Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Soisal Kota Jambi*, tanggal 18 Oktober 2017 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi.

remang-remang yang menyediakan jasa transaksi seks komersial adalah yang terdapat di kelurahan Payo Selincah

c. Panti Pijat Plus, Karaoke dan Salon Plus

Salah satu bentuk praktik prostitusi di Kota Jambi adalah dalam bentuk pelayanan jasa pijat plus.

d. Prostitusi Online

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, juga berpengaruh kepada pola, bentuk dan jenis pelacuran atau prostitusi di Indonesia. Bentuk yang menjadi perhatian saat ini adalah bentuk *prostitusi online*. Bentuk prostitusi online ini dalam menjalankan bisnisnya menggunakan akun *facebook* atau media sosial lainnya. Sedangkan mengenai tempat-tempatnya biasanya di hotel-hotel yang berbintang.

C. Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan pelacuran, ditemui dua lokalisasi pelacuran di Kota Jambi, yaitu Payosigadung (pucuk) dan Langit Biru. Dikarenakan perlu dibentuknya peraturan daerah untuk mengatasi hal tersebut, maka walikota Jambi dengan persetujuan bersama DPRD Kota Jambi memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.

Penutupan lokalisasi pelacuran pada tanggal 13 Oktober 2014 merupakan langkah awal yang ditempuh Pemerintah Kota Jambi untuk memberantas pelacuran. Walaupun lokalisasi sudah resmi ditutup dan para PSK serta mucikari diberikan kompensasi untuk modal, ternyata masih ada sejumlah PSKyang menawarkan diri kepada pengunjungdi dua lokalisasi tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala Pemerintah Kota Jambi dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 di samping kendala lainnya.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, dalam penegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, ditemui beberapa kendala, antara lain : 1. Faktor Hukum (PERDA) nya sendiri, 2. Penegak Hukum, 3. sarana atau Fasilitas, 4. Faktor Masyarakat dan 5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Dengan mengetahui kendala tersebut sehingga perlu upaya yang dilakukan agar kedepannya dalam penerapan PERDA Kota Jambi dapat berjalan dengan lancar.

Guna mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi kendala dalam penerapan PERDA umum, dan khususnya Nomor 2 Tahun 2014, dapat dilihat berikut dibawah ini:

1. Faktor Hukum

Bila dilihat dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014, dikarena ketentuan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 setiap orang yang melanggar dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima

juta rupiah). Menurut Bapak Junaidi Singgarimbun kedepannya PERDA Nomor 2 Tahun 2014 akan di evaluasi lagi karena dengan ancaman hukuman hanya 3 bulan kurungan atau denda Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tentunya PERDA tersebut tidak dapat diperdayakan.[142]

Karena itu tidak heran kasus prostitusi yang terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja banyak yang diselesaikan dengan pembinaan, *restorative justice* serta dibuat surat pernyataan tidak melakukan/menguulangi perbuatan lagi.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberadaan penegak hukum sangat penting sekalu di samping faktor lainnya, dengan tercukupinya aparat penegak hukum, maka penegak hukum dapat dengan mudah dijalankan. Dilihat dari kondisi aparat penegak hukum khususnya anggota Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Jambi keseluruhan sebanyak 230 orang, idealnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan lebih kurang 400 orang, jadi masih kekurangan 170 orang, begitu juga tenaga penyidik PPNS saat ini hanya ada 3 orang, idealnya dibutuhkan 6 orang. Sedangkan peraturan daerah yang harus ditegakkan banyak sekali. Hal inilah yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, menurut Bapak Saiful Ansori, dimana Kepala Satuann Polisi Pamong Praja Kota Jambi sudah berkoordinasi

[142] Wawancara dengan *Junaidi Singgarimbun, Anggota DPRD Kota Jambi* tanggal 14 September 2018.

dengan Walikota Jambi, dan rencananya akan dilakukan penambahan, begitu juga dengan tenaga Penyidik PPNS, sehingga kedepannya Penerapan Peraturan Daerah dapat berjalan efektive.[143]

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dari faktor atau fasilitas dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki sarana atau fasilitas yang masih terbatas dilihat dari jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat ini jumlahnya masih dirasakan kurang, yakni hanya ada 4 (empat) unit untuk kendaraan roda 4 (empat) dimana kondisinya saat ini sudah perlu dilakukan penggantian. Sedangkan untuk kendaraan roda enam berupa Truk yang sering digunakan untuk melakukan razia hanya ada 3 (tiga) unit.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan dari segi fasilitas kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 6 (enam) menurut Bapak H. Iyan Ismar, dimana sudah diajukan kepada Walikota untuk melakukan penambahan, dan rencananya akan dimasukkan kedalam APBD Kota Tahun 2019.[144]

4. Faktor Masyarakat

Dari faktor masyarakat, dimana masih ada sebagian masyarakat Kota Jambi yang tidak mengerti Peraturan Pemerintah Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap peraturan

[143] Wawancara dengan Saiful Ansori, *Kasi Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi,* 12 September 2018.

[144] Wawancara dengan Yan Ismar, *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi,* Tanggal 7 September 2018.

daerah tersebut, dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan masyrakat Kota Jambi memahaminya, dengan masyarakat memahaminya kedepannya perbuatan prostitusi dapat diminimalisir.

5. Faktor Kebudayaan

Sama halnya dengan faktor masyarakat, dimana masyarakat yang ada di Kota Jambi nilai budayanya sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan, mereka sudah mengenal Medsos, dengan adanya medsos saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang dijadikan sarana untuk melakukan prostitusi online. Oleh karena itu menurut hemat penulis aparat penegak hukum khususnya Polda Jambi harus tanggap dengan tindak pidana prostitusi model baru yakni prostitusi online. Di Polda semestinya harus dibentuk Cyber prostitusi online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi belum efektive dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, hal ini dapat diketahui dari 163 kasus prostitusi yang berhasil diamankan, tidak ada satupun diantara mereka kasusnya diproses secara hukum, penegakkan hukum terhadap pelanggar sanksi yang dikenakan bersifat pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak melakukan perbuatan prostitusi lagi.
2. Kendala yang di temui dalam penerapan Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi antara lain:
    1. Faktor Hukumnya
    2. Faktor Penegak Hukum
    3. Faktor Sarana atau Fasilitas
    4. Faktor Masyarakat
    5. Faktor Budaya
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi penerapan sanksi pidana pada Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 adalah, dari segi hukumnya dimana perda tersebut akan di evaluasi terutama sanksi yang dirasakan terlalu rendah, dari faktor penegak hukumnya akan diadakan penambahan

anggota Satuan Polisi Pamong Praja maupun tenaga PPNS nya. Dari faktor masyarakat pemerintah Kota Jambi akan mesosialisasikan PERDA Prostitusi pada masyarakat, sedangkan dari faktor budaya, pemerintah akan bekerjasama dengan Polda Jambi dalam memberantas Prostitusi online, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan budaya masyarakat yang semakin maju.

B. Saran

Berdasarkan permasalah yang ada pada penelitian ini, penulis mempunyai saran terhadap permasalahan yang ada, berupa:

1. Kepada Pemerintah Kota Jambi maupun DPRD Kota Jambi segera mengevaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 mengingat sanksi terhadap pelanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) nya dirasakan tidak efektive lagi.
2. Sanksi terhadap pelanggar PERDA prostitusi diperberat minimal 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima pulu juta rupiah), sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.
3. Kepada Pemerintah Kota Jambi mengatasi segala yang ada sehingga penerapan PERDA yang ingin dijalankan dapat berlaku efektive.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abimayu, Isnaini, ***Maraknya Praktek Prostitusi Di Indonesia,*** Inti Persada, Jakarta, 2015.

Adji, Indriyanto Seno, ***Delik-Delik Dalam KUHP,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Alam, A.S, ***Pelacuran dan Pemerasan,*** Alumni, Bandung, 2014.

----------, dan Amir Ilyas, ***Pengantar Kriminologi,*** Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2011.

Amirrudin, ***Sejarah Budaya Dan Adat Jambi,*** Ampera, Bandung, 2013.

Bawengan, G.W, ***Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat,*** Pradnya Paramita, Jakarta, 2015.

Chazawi, Adami, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.

D, Soedjono, ***Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam masyarakat,*** PT Karya Nusantara, Bandung, 2013.

Halim, Ridwan, ***Hukum pidana dalam Tanpa Jawab,*** Alumni, Bandung, 2014.

Hamzah, Andi, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Hatta, Moh., ***Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus,*** Liberty, Yogyakarta, 2015.

Irfan, Nurul, ***Fiqh Jinayah***, Amzah, Jakarta, 2013.

Jauzy, Ibnu, ***Ketika Nafsu Berbicara,*** Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2014.

Kartono, Kartini, ***Patologi Sosial***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
----------,*Psikologi Wanita Jilid 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disingkat Kartini Kartono II), 2014.
Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat,* PT. Karya Nusantara, Bandung, 2011.

Koentjoro, ***On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur***, Tinta, Yogyakarta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, ***Metode Penelitian Hukum***, Liberty, Jogyakarta, 2015.

Moeljatno, ***Azaz-Azas Hukum Pidana,*** Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Moleong, Lexy J, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Negara, Satochid Karta ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka***, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2011.

Nuryana, Mueman, ***DeskriminalisasiTerhadap Prostitusi,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Poerwadarminta, W.J.S. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.

Sahetapy, J.E, ***Teori Kriminologi Suatu Pengantar,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Saleh, Ruslan, ***Stelsel Hukum Pidana,*** Aksara Baru, Jakarta, 2015.

Santono, Topo dan Eva Achjani Zulfa, ***Kriminologi,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sapardjaja, Komariah E, ***Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana***, Angkasa Baru, 2014.

Saptari, Ratna, ***Perempuan Kerja dan perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan,*** Kalyanamitra, Jakarta, 2016.

Simandjuntak, ***Patologi Sosial,*** Tarsito, Bandung, 2015.

----------, ***Penertiban Prostitusi Dari Aspek Pencegahan Penyakit Menular HIV***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, ***Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia***, UI Press, Jakarta, 2015.
----------, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Sudarto, ***Kebijakan Dalam Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sugiyono, ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***, Alfabeta, Bandung, 2016.

Sunaryo, Sidik, ***Sistem Peradilan Pidana***, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Suparni, Niniek, ***Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Supratikno, ***Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran Di Indonesia,*** Presetia Inti Persada, Semarang, 2016.

Supratiknya, A, ***Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis***, *Kanisius*, Yogyakarta, 2015.

Usman, Wardoyo, ***Hukum Pemerintahan Daerah***, Matahari Internusa, Jakarta, 2013.

Wirjosoegito, Soebono, ***Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*****,** Ghalia Indonesia, Jakarta 2016.

B. Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kota Jambi No. 2 Tahun 2014, Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, Jambi, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Internet :

http://asep-solihin.blogspot.co.id/2012/11/metode-penelitian_2.html, akses, 2 Januari 2018 Pukul 21.05 Wib.

Internet sebagai sumber: belajar.blogspot.com/2010/07/Pengertian-penerapan, diakses pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul. 19.05 Wib.